



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 97/PP.06.2-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
UNTUK LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT SERTA PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi untuk Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat serta Penghitungan Cepat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan...

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 76/PK.01-BA/01/KPU-Kot/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 dan Penetapan Tata Cara Pendaftaran, Pemberian Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI UNTUK LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT SERTA PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi untuk Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat serta Penghitungan Cepat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

KEDUA : Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi untuk Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat serta Penghitungan Cepat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas :

a. Lampiran I...

- a. Lampiran I : Tata Cara Pendaftaran, Pemberian Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2020;
- b. Lampiran II : Formulir pendaftaran dan Surat Pernyataan Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

KETIGA : Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi untuk Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat serta Penghitungan Cepat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pendaftaran pemantau dan Survei atau Jajak Pendapat serta Penghitungan Cepat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 97/PP.06.2-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2019
TANGGAL : 30 OKTOBER 2019
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI UNTUK LEMBAGA
PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT SERTA
PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK
TAHUN 2020

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI UNTUK
LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT SERTA PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Pemantauan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk menjamin integritas Pemilihan. Kehadiran pemantau pada setiap tahapan akan mencegah kecurangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong keterlibatan mereka pada keseluruhan proses Pemilihan. Pernyataan masyarakat dan laporan hasil pemantauan dapat bermuara pada perubahan kebijakan untuk memperbaiki proses Pemilihan secara menyeluruh.

Pemantauan juga dimaknai sebagai bentuk kesadaran kritis masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak politiknya agar Pemilihan tidak menjadi prosedur demokrasi semata. Pemilihan dituntut mampu menampung dan mengakomodir kepentingan politik publik sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Pemilihan berintegritas akan mempercepat konsolidasi demokrasi di daerah, ditandai dengan terbentuknya pemerintahan demokratis yang kuat dan melembaga untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial.

Demikian juga kehadiran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Pemilihan yang jujur dan adil. Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dengan

menggunakan metode ilmiah adalah bentuk pendidikan, pengawasan dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk Pemilihan.

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan diharapkan menjembatani persoalan-persoalan yang berpotensi mereduksi dan mendistorsi prinsip keadilan Pemilihan. Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan sebagai informasi berkontribusi dalam pengambilan keputusan baik oleh pemilih, peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sehingga mereka tercerahkan, rasional dan tidak dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu.

Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan sepanjang menjunjung tinggi objektivitas dan menjaga independensinya maka eksistensinya diperlukan untuk mewujudkan demokrasi terkonsolidasi. Oleh karena itu, setiap lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan bertanggung jawab secara ilmiah dan hukum terhadap informasi hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang disampaikan kepada publik.

Untuk memastikan keberadaan lembaga Pemantauan Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang kompeten, terakreditasi, independen, obyektif, kredibel, bertanggungjawab dan mengedukasi publik, maka KPU Kota Solok menyusun tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi lembaga pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan ini yaitu sebagai panduan bagi KPU Kota Solok dalam menerima pendaftaran, penelitian administrasi dan pemberian akreditasi kepada lembaga pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, untuk dapat terakomodirnya keberadaan lembaga-lembaga yang kompeten dan kredibel dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Keputusan KPU Kota Solok tentang tata cara ini mencakup:

1. Persyaratan, pendaftaran, penelitian, dan akreditasi Pemantau Pemilihan;
2. Persyaratan, pendaftaran, penelitian Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
3. Pelaksanaan, pelaporan dan pembiayaan kegiatan Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Solok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara.
8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
9. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
10. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
13. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.

17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kota Solok kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu.
20. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

A. Persyaratan

1. Pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing, yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri :
 - 1) bersifat independen;
 - 2) mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - 3) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kota Solok.
 - b. untuk Pemantau Asing, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan 2) wajib memenuhi persyaratan :
 - 1) mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;

- 2) memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- 3) memenuhi tata cara pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- 4) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

B. Pendaftaran

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar pada KPU Kota Solok dengan cara :

1. mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh KPU Kota Solok;
2. menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 di masing-masing kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin di pantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan.
 - i. penambahan dan perubahan nama, jumlah, dan alokasi anggota pemantau serta penambahan dan perubahan daerah yang akan dipantau harus dilaporkan kepada KPU Kota Solok paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemantauan.

C. Penelitian

1. KPU Kota Solok melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. KPU Kota Solok dalam melakukan penelitian administrasi dapat membentuk panitia akreditasi;

3. KPU Kota Solok melakukan penelitian dengan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi;
4. KPU Kota Solok dapat melakukan penelitian secara faktual sesuai kebutuhan.

D. Akreditasi

1. KPU Kota Solok memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf C, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
2. KPU Kota Solok tidak memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf C, dengan menyatakan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersangkutan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak diterbitkannya Sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
7. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak diterbitkannya Sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.

E. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman pendaftaran	1 November 2019	16 September 2020
2.	Penerimaan pendaftaran	1 November 2019	16 September 2020
3.	Penelitian administrasi	1 November 2019	16 September 2020
4.	Penetapan lembaga pemantau yang memenuhi syarat	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga pemantau dinyatakan lengkap	
5.	Penerbitan sertifikat akreditasi lembaga pemantau	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan lembaga pemantau terakreditasi	
6.	Penyerahan laporan pertanggungjawaban	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan pemilihan Wali Kota dan	

		Wakil Wali Kota terpilih bagi lembaga pemantau yang melakukan pemantauan di semua tahapan
--	--	---

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

A. Persyaratan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

1. Tidak memihak/imparsial;
2. Telah bergabung dalam Asosiasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
3. Terdaftar di KPU Kota Solok.

B. Tata Cara Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

1. Pendaftaran
 - a. Lembaga Survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan mendaftar pada KPU Kota Solok dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KPU Kota Solok;
 - b. menyerahkan dokumen berupa :
 - 1) Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) Susunan kepengurusan lembaga;
 - 3) Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - 4) Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
 - 5) Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - a) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- b) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;
 - c) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - d) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - h) Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- 7) Menyerahkan rencana kegiatan, jadwal dan lokasi survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
2. Penelitian Administrasi
- a. KPU Kota Solok melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. KPU Kota Solok dapat melakukan penelitian secara faktual sesuai kebutuhan.
3. Penetapan dan Pengumuman
- KPU Kota Solok menetapkan dan mengumumkan lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat yang memenuhi persyaratan dan terdaftar.

C. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Dimulai	Sampai
1.	Pengumuman pendaftaran	1 November 2019	23 Agustus 2020
2.	Penerimaan pendaftaran	1 November 2019	23 Agustus 2020
3.	Penelitian Administrasi	1 November 2019	23 Agustus 2020

4.	Penetapan lembaga yang memenuhi syarat	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dinyatakan lengkap
5.	Pengumuman lembaga yang terdaftar	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan lembaga yang memenuhi syarat
6.	Pembentukan Dewan Etik	Tentatif
7.	Penyampaian salinan hasil	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan
8.	Penyampaian laporan hasil	Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

A. Pelaksanaan dan Pelaporan Pemantau Pemilihan

1. Pelaksanaan

- a. Lembaga pemantau terakreditasi menyampaikan fotokopi Sertifikat Akreditasi kepada KPU Kota Solok dan Kepolisian Republik Indonesia wilayah setempat sebelum pelaksanaan pemantauan;
- b. Melakukan pemantauan sesuai program, kegiatan, jadwal dan wilayah pemantauan yang diajukan;
- c. Dalam pelaksanaan tugasnya Pemantau Pemilihan berhak :
 - 1) mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - 2) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - 3) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;

- 4) berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - 5) mendapat akses informasi dari KPU Kota Solok;
 - 6) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
- d. Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga Pemantau Pemilihan wajib :
- 1) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) mematuhi kode etik pemantau Pemilihan; meliputi :
 - a) non partisan dan netral;
 - b) tanpa kekerasan;
 - c) mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d) sukarela;
 - e) integritas;
 - f) kejujuran;
 - g) obyektif;
 - h) kooperatif;
 - i) transparan; dan
 - j) kemandirian
 - 3) melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kota Solok;
 - 4) melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan;
 - 5) menggunakan tanda pengenal yang diberikan oleh KPU Kota Solok, berwarna dasar biru tua ukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, yang memuat informasi tentang :
 - a) nama dan alamat Pemantau Pemilihan yang memberikan tugas;
 - b) nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
 - c) pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) berwarna;

- d) wilayah kerja pemantauan;
 - e) nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f) masa berlaku Akreditasi;
 - g) tanda tangan Ketua dan stempel KPU Kota Solok.
- 6) mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat penghitungan suara (TPS) dengan alasan keamanan;
 - 7) menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - 8) melaporkan jumlah dan keberadaan personil pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kota Solok;
 - 9) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada pemilih;
 - 10) menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - 11) melaksanakan perannya sebagai pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - 12) membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - 13) menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan dengan melakukan klarifikasi kepada KPU Kota Solok;
 - 14) menyampaikan hasil pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Solok dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - 15) melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan Pemilihan kepada KPU Kota Solok.
- e. Dalam pelaksanaan tugasnya Pemantau Pemilihan dilarang ;
- 1) melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan pemilihan;
 - 2) mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - 3) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;

- 4) memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- 5) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- 6) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- 7) membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- 8) masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- 9) menyentuh perlengkapan atau alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan
- 10) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

2. Pelaporan

Laporan hasil pemantauan memuat informasi sebagai berikut:

a. Pendahuluan

- 1) Latar belakang;
- 2) Tujuan.

b. Metode pemantauan

c. Hasil pemantauan

- 1) Lingkup wilayah pemantauan
 - a) Wilayah Kota Solok yang akan dipantau;
 - b) Tingkatan pemantauan :
 - (1) Pemantauan Pemilihan dilakukan di semua tingkatan mulai dari tingkat Kota Solok, kecamatan, kelurahan dan TPS;
 - (2) Pemantauan Pemilihan dilakukan di sebagian tingkatan.
- 2) Organisasi pemantau
 - a) Struktur organisasi dan tanggung jawab;
 - b) Struktur organisasi dan tahapan yang dipantau.
- 3) Fokus pemantauan
 - a) Pemantauan terhadap subjek Pemilihan (pasangan calon, tim kampanye, penyelenggara, pengawas, pemerintah, TNI, Polri, ASN dan pemilih);

- b) Pemantauan terhadap tahapan Pemilihan.
- 4) Fakta, data, informasi, dokumentasi, pemetaan, analisis dan lainnya.
- d. Penutup
 - 1) Kesimpulan;
 - 2) Saran.
- e. Lampiran

B. Pelaksanaan dan Pelaporan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

1. Pelaksanaan
 - a. melaksanakan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sesuai rencana kegiatan, jadwal dan lokasi yang diajukan.
 - b. survei atau jajak pendapat meliputi :
 - 1) survei tentang perilaku pemilih;
 - 2) survei tentang hasil Pemilihan;
 - 3) survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan
 - 4) survei tentang pasangan calon.
2. Pelaporan
 - a. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;
 - b. Laporan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat meliputi:
 - 1) informasi terkait status badan hukum;
 - 2) keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;
 - 3) susunan kepengurusan;
 - 4) sumber dana;
 - 5) alat yang digunakan;

- 6) metodologi yang digunakan;
 - 7) hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- c. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat kepada KPU Kota Solok.

BAB V

PENGADUAN MASYARAKAT

Masyarakat dapat mengadukan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang disampaikan kepada KPU Kota Solok dengan menyertakan identitas pengadu. KPU Kota Solok dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut menyerahkan pengaduan dimaksud kepada Asosiasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan atau dapat membentuk Dewan Etik sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

BAB VI

PEMBIAYAAN

1. Pendaftaran, penelitian administrasi, dan Akreditasi Lembaga Pemantauan Pemilihan tidak dipungut biaya.
2. Pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Lembaga Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat tidak dipungut biaya.
3. Biaya pelaksanaan kegiatan Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat ditanggung oleh lembaga bersangkutan.

BAB VII

PENUTUP

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 ini disusun sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kota Solok dalam pelaksanaan kegiatan penjangkaran lembaga Pemantau, lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan lembaga Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan untuk mengakomodir partisipasi masyarakat melalui kegiatan dari lembaga-lembaga yang bersangkutan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR : 97/PP.06.2-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2019
 TANGGAL : 30 OKTOBER 2019
 TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN
 PEMBERIAN AKREDITASI UNTUK
 LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN,
 LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK
 PENDAPAT SERTA PENGHITUNGAN CEPAT
 PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

**FORMULIR PENDAFTARAN
 LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 SOLOK TAHUN 2020**

1. Nama Lembaga :
2. Akte Notaris Organisasi :
3. Nama Pimpinan Lembaga
 - a. Ketua/sebutan lain :
 - b. Sekretaris/sebutan lain :
 - c. Bendahara/sebutan lain :
4. Alamat Kantor (Lengkap) :
 - a. RT :
 - b. RW/Jorong :
 - c. Nagari/Desa/Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota :

Nomor Telepon Kantor	Faksimili

Email

Website

Media sosial
5. Jumlah Personil :
6. Wilayah Pemantauan :
7. Sumber Dana :

Formulir pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga (jika ada);
- b. Profil organisasi lembaga pemantau;
- c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan;

- d. Program, kegiatan, jadwal dan daerah pemantauan;
- e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
- f. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;

- g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan;
- h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari keterangan ini tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Pendaftar

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SOLOK TAHUN 2020**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Alamat :


No Telp. :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Sumber dana kegiatan pemantauan berasal dari
2. Dalam melakukan kegiatan pemantauan kami independen, netral dan objektif.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)



(.....)

SURAT PERNYATAAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK
TAHUN 2020

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Alamat :

No Telp :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Cap
Lembag
Materai
Rp.6000
.....)

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari keterangan ini tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Pemohon

(.....)

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

